



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 11-K/PM II-08/AL/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUBAGYO.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/95053.
Jabatan : Ta Kompi-C.
Kesatuan : Yonangmor-2 Mar.
Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 9 Maret 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Nila Ciganjur Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Pom Lantamal III Nomor : BPP/34/A-40/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-2 Marinir selaku PAPER Nomor : Kep/04/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/220/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/11/K/PM II-08/AL/I/2014 tanggal 17 Januari 2014.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/11/K/PM II-08/AL/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/220/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perampasan Kemerdekaan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7(tujuh) bulan.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh lima ratus rupiah).
- d. Dalam Perkara ini barang bukti tidak ada.
- e. Bahwa Penasehat Hukum tidak mengajukan Pledoi (pembelaan) hanya menyampaikan Clemensi yang berupa permohonan mohon keringan hukuman begitu juga dengan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon hukuman seringan-ringanya.

/ Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Clemensi dari Penasehat hukum maupun permohonan Terdakwa secara lisan Oditur Militer tetap dengan tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/220/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di kantor PT Dharma Ayu Cijantung Jakarta Timur dan di kantor PT Paladin Internasional Gedung Bidakara Jakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Mar Subagyo (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcata PK XVIII Gel-I TA 1998/1999 di Kobangdikal Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon 1 Angmor Marinir Surabaya. Setelah mengalami berbagai mutasi terakhir pada tahun 2011 ditugaskan di Yonangmor-2 Marinir Cilandak hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP. 95053.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan diluar dinas sebagai security di PT. Dharma Ayu dan di PT. Paladin Internasional yang bergerak dibidang jasa tenaga kerja (PJTKI).
3. Bahwa Sdr. Hendra Avianto (Saksi-2) sejak bulan April 2010 bekerja sebagai koordinator lapangan PT Dharma Ayu di Jatibarang Indramayu yang bergerak di bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia kemudian pada bulan Januari 2011 Saksi-2 dipindahkan sebagai staf administrasi di PT Dharma Ayu Jakarta dan sekitar bulan Juli 2011 Saksi-2 berhenti bekerja di PT Dharma Ayu karena sakit.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama (dua) orang karyawan PT. Dharma Ayu bernama Sdr. Andre dan Gunawan datang kerumah Sdr. Sudanto (Saksi-1) di BTN Pepabri No. B 34 Rt 31/09 Desa Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam dengan tujuan menjemput Saksi-2 atas suruhan Sdr. Fitri selaku Dirut PT. Dharma Ayu untuk dibawa ke Jakarta guna diminta keterangan terkait permasalahan Saksi-2 dengan PT. Dharma Ayu.
5. Bahwa setelah berada dirumah Saksi-1 saat itu Terdakwa dan kedua temannya duduk diruang tamu bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 (Sdr. Neng Asti), Saksi-4 (Sdr. Ratnawati), Saksi-5 (Sdr. Ciptadi) dan Saksi-6 (Sdr. Encep Suhendi). Pada saat berkumpul diruang tamu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "saya diperintahkan dari PT untuk menyelesaikan urusan Hendra dengan PT, saya mau mengajak Hendra malam ini juga" tetapi Saksi-1 menolak dengan alasan sudah larut malam dan Saksi-2 juga tidak mempunyai permasalahan dengan PT. Dharma Ayu, namun Terdakwa tetap memaksa akan membawa Saksi-2 kemudian Saksi-5 selaku ketua RT meminta identitas Terdakwa dengan mengatakan "coba lihat identitasnya" lalu Terdakwa berkata "saya Marinir" sambil menunjukkan kartu identitasnya. Setelah itu Saksi-5 berkata "ya udah pak jangan, inikan malam" Terdakwa menjawab "besok ada pertemuan dengan orang PT jam 10, nanti jam 12 siang diantarkan lagi ke Indramayu". Saat itu Terdakwa tetap memaksa membawa Saksi-2 ke Jakarta dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa membawa Saksi-2 ke Jakarta dengan didampingi oleh Saksi-1 dan Saksi-3.
6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 06.00 Wib tiba dikantor PT Dharma Ayu Jl. Batu Ampar Condet Jakarta Timur kemudian Terdakwa menempatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 di salah satu ruangan kantor PT. Dharma Ayu dan melarang Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 meninggalkan ruangan tersebut. Sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dibawa oleh supir PT Dharma Ayu bernama Sdr. Didin ke penampungan TKW PT Dharma Ayu di Cijantung Jakarta Timur dan ditempatkan diruang makan penampungan TKW PT Dharma Ayu. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke penampungan TKW PT Dharma Ayu dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memanggil Saksi-2 masuk kedalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu dan saat itu didalam ruangan tersebut sudah ada Sdr. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya serta Sdr. Susi bersama ibunya. Setelah berada didalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu

/ Terdakwa menyita ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyita handphone Saksi-2 setelah itu Terdakwa, Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya menanyai Saksi-2 dengan nada menekan supaya Saksi-2 mengakui telah bekerjasama dengan Sdri. Susi menggelapkan uang perusahaan PT Dama Ayu tetapi Saksi-2 tidak mengakui tuduhan tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 masuk kedalam ruangan karena khawatir dengan keselamatan Saksi-2.

7. Bahwa selanjutnya Sdri. Fitri meminta Saksi-1 menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah dan apabila sertifikat rumah sudah diserahkan maka Saksi-2 diperbolehkan pulang. Kemudian Saksi-1 pulang ke Indramayu untuk mengambil sertifikat tanah tersebut. Setelah Saksi-1 pulang ke Indramayu lalu Saksi-3 masuk kedalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dama Ayu untuk mendampingi Saksi-2 dan saat itu Terdakwa, Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya memaksa dan menekan Saksi-2 untuk membuat surat pernyataan yang telah dikonsep Sdri. Fitri di laptopnya yang isinya bahwa Saksi-2 telah memakai uang perusahaan PT Dama Ayu sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Setelah membuat surat pernyataan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 dipindahkan kedalam kamar yang berukuran 3 x 4 m yang ada di kantor penampungan TKW PT Dama Ayu dan dijaga oleh security PT Dama Ayu. Saksi-2 dan Saksi-3 berada di kantor penampungan TKW PT Dama Ayu selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa melarang Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan kantor penampungan TKW PT Dama Ayu.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke kantor PT. Paladin Internasional di Gedung Bidakara dan ditempatkan di ruangan musholah PT. Paladin Internasional. Sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 dipanggil oleh Sdr. Ican kedalam salah satu ruangan PT. Paladin Internasional dan didalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa kemudian Saksi-2 diinterogasi oleh Sdr. Ican dan para petinggi perusahaan sambil dipukuli, dicekik, ditendang dan saat itu Terdakwa hanya melihat setelah itu Saksi-2 disuruh kembali ke ruang musholah.

9. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Fitri membawa kembali Saksi-2 dan Saksi-3 ke penampungan TKW PT. Dama Ayu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Ican memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 hendak membawa massa menyerang penampungan TKW PT. Dharma Ayu sehingga saat itu Sdr. Ican menelepon Polda Metro Jaya untuk menyerahkan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke penampungan PT. Dama Ayu dan saat itu di penampungan TKW PT. Dama Ayu sudah ada anggota Polda Metro Jaya. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib anggota Polda Metro Jaya membawa Saksi-2 ke Polda Metro Jaya. Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke Polda Metro Jaya setelah dari Polda Metro Jaya, Saksi-2 dibawa lagi oleh sopir PT. Paladin Internasional ke kantor PT. Paladin Internasional dan di kantor PT. Paladin Internasional Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menyelesaikan laporan pembukuan dibawah pengawasan Polda Metro Jaya.

10. Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi-2 mencetak buku tabungan Bank Mandiri milik Saksi-2 di Bank Mandiri yang berada di lantai dasar gedung Bidakara. Setelah mencetak buku tabungan tersebut Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menghubungi Saksi-1 untuk memastikan sertifikat yang akan dijadikan sebagai jaminan.

11. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Sdri. Fitri dan Sdr. Ican membawa Saksi-2 ke Polda Metro Jaya selanjutnya Saksi-2 ditahan di Polda Metro Jaya.

12. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 berada di kantor penampungan TKW PT Dama Ayu selama 3 (tiga) hari yakni sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 dan berada di kantor PT. Paladin Internasional selama 3 (tiga) hari yakni sampai dengan tanggal 3 Februari 2012 dan selama berada di kantor penampungan TKW PT. Dama Ayu maupun di kantor PT. Paladin Internasional Terdakwa melarang Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan ruangan kantor.

13. Bahwa selama berada di kantor penampungan TKW PT. Dama Ayu maupun di kantor PT. Paladin Internasional, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 tetapi Terdakwa melakukan pemaksaan dan penekanan terhadap Saksi-2 supaya membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi-2 telah memakai uang perusahaan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

14. Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan maksud membawa Saksi-2 ke Jakarta, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-5 selaku ketua RT setempat padahal saat itu Terdakwa datang sudah malam hari sekira pukul 23.30 Wib dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat perintah atau surat tugas dari PT. Dama Ayu maupun dari PT. Paladin Internasional.

/ Berpendapat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 333 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Thamrin, SH Mayor Laut (KH) NRP 13620/P dan Antoni Lubis, SH Serda Mar NRP 68752 berdasarkan Surat Perintah dari an. Komandan Resimen Bantuan Tempur-2 Marinir Nomor : Sprin/104/II/2014 yang ditandatangani oleh Sugiyanto, ST Letnan Kolonel Marinir NRP 11453/P selaku Paspers dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 16 Pebruari 2014 kepada Penasehat Hukum yang dimaksud.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUDANTO ; Pekerjaan : PNS Pemda Indramayu ; Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 3 Mei 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : BTN Pepabri No.34 Rt. 31/09 desa. Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu No HP. 08191293332.

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya datang ke rumah Saksi di BTN Pepabri No. B 34 Rt. 31/09 Desa Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam dengan tujuan menjemput anak Saksi bernama Sdr. Hendra Avianto untuk dibawa ke Jakarta.
3. Bahwa saat Terdakwa berada di rumah Saksi, saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "bapak dari mana" Terdakwa menjawab "saya diperintahkan dari PT untuk menyelesaikan urusan Hendra dengan PT, saya mau mengajak Hendra malam ini juga" tetapi Saksi menolak dengan alasan sudah larut malam namun Terdakwa tetap memaksa membawa Sdr. Hendra Avianto malam itu juga ke Jakarta. Kemudian Sdr. Ciptadi, SH selaku ketua RT. 31/09 yang saat itu berada di rumah Saksi meminta identitas Terdakwa dengan mengatakan "coba lihat identitasnya" lalu Terdakwa berkata "saya Marinir", sambil menunjukkan kartu identitasnya kepada Sdr. Ciptadi. Setelah itu Sdr. Ciptadi berkata "ya udah pak jangan, inikan malam" Terdakwa menjawab "besok ada pertemuan dengan orang PT jam 10, nanti jam 12 siang diantarkan lagi ke Indramayu". Saat itu Terdakwa tetap memaksa membawa Sdr. Hendra ke Jakarta, sehingga karena Saksi khawatir dengan keselamatan Sdr. Hendra maka Saksi dan isteri Sdr. Hendra bernama Sdri. Asti ikut mendampingi Sdr. Hendra berangkat ke PT Dharma Ayu di Condet Jakarta Timur yang bergerak di bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia.
4. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib tiba di kantor PT Dharma Ayu di Condet Jakarta Timur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi, Sdr. Hendra dan Sdri. Asti beristirahat di ruangan kantor PT. Dharma Ayu. Sekitar pukul 14.00 Wib Saksi, Sdr. Hendra dan Sdri. Asti dibawa oleh salah seorang karyawan PT. Dharma Ayu ke penampungan BLK Dharma Ayu dan ditempatkan di ruang makan BLK Dharma Ayu, kemudian Sdr. Hendra disuruh masuk ke dalam salah satu ruangan BLK Dharma Ayu tetapi karena Saksi khawatir akan keselamatan Sdr. Hendra maka Saksi ikut masuk ke dalam ruangan dan di dalam ruangan tersebut Saksi melihat Terdakwa, Sdri. Fitri dan Sdr. Fais sedang menanyai Sdr. Hendra dan Sdri. Susi dengan nada menekan agar Sdr. Hendra dan Sdri. Susi mengakui telah memakai uang perusahaan PT Dharma Ayu, saat itu Sdr. Hendra menjawab tidak pernah memakai uang PT Dharma Ayu.
5. Bahwa saat itu Terdakwa mengancam Sdr. Hendra dengan mengatakah apabila Sdr. Hendra tidak mengakui telah memakai uang perusahaan PT Dharma Ayu maka Sdr. Hendra akan diserahkan ke Polda Metro Jaya dan saat itu juga Terdakwa, Sdri. Fitri dan Sdr. Fais meminta Saksi memberikan sertifikat rumah ke PT Dharma Ayu sebagai jaminan dan apabila sertifikat rumah sudah diserahkan maka Sdr. Hendra diperbolehkan pulang tetapi Saksi menolak karena sudah hampir satu tahun Sdr. Hendra tidak bekerja lagi di PT Dharma Ayu sehingga Saksi yakin Sdr. Hendra tidak ada memakai uang PT Dharma Ayu.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi pulang ke Indramayu sedangkan Sdr. Hendra tidak diperbolehkan oleh Terdakwa meninggalkan ruangan BLK Dharma Ayu. Pada saat diperjalanan menuju

/ Indramayu ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu Sdr. Hendra menelepon Saksi yang mengatakan bahwa Sdr. Hendra ditekan oleh Terdakwa, Sdri. Fitri dan Sdr. Fais agar membuat dan menandatangani surat pernyataan untuk mengganti uang perusahaan dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Hendra agar tidak membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diminta Terdakwa, sat itu Terdakwa juga berbicara dengan Saksi menggunakan handphone Sdr. Hendra yang mengatakan bahwa Sdr. Hendra harus membuat dan menandatangani surat pernyataan untuk mengganti uang PT. Dharma Ayu tetapi Saksi menolak permintaan Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa tetap memaksa Sdr. Hendra membuat surat pernyataan sehingga karena merasa ditekan dan dipaksa maka Sdr. Hendra membuat surat pernyataan yang diminta Terdakwa.

7. Bahwa selama berada di ruang BLK Dharma Ayu, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik tetapi Terdakwa menekan Sdr. Hendra harus mengganti uang PT. Dharma Ayu selain itu Terdakwa juga melarang Sdr. Hendra meninggalkan ruang BLK Dharma Ayu.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HENDRA AVIANTO ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 6 Januari 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : BTN Pepabri No.34 Rt. 31/09 Desa. Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan April 2010 Saksi bekerja sebagai koordinator lapangan PT Dharma Ayu di Jatibarang Indramayu yang bergerak bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia kemudian pada bulan Januari 2011 Saksi dipindahkan sebagai staf administrasi di PT Dharma Ayu Jakarta kemudian sekitar bulan Juli 2011 Saksi berhenti bekerja di PT Dharma Ayu karena sakit.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dua orang temannya datang ke rumah Saksi di BTN Pepabri No. B 34 Rt. 31/09 Desa Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu dengan mengendarai mobil Suzuki APV untuk membawa Saksi ke Jakarta dengan alasan menyelesaikan pekerjaan di PT. Dharma Ayu Tenaga Sejahtera yang beralamat di Jl. Batu Ampar Condet Jakarta Timur.
4. Bahwa saat itu Saksi menolak dibawa ke Jakarta dengan alasan tidak mempunyai permasalahan dengan PT Dharma Ayu selain itu orang tua Saksi juga menyarankan kepada Terdakwa agar berangkat ke Jakarta besok pagi tetapi Terdakwa tetap memaksa membawa Saksi malam itu juga ke Jakarta sehingga atas paksaan Terdakwa tersebut Saksi ikut bersama Terdakwa ke Jakarta dengan didampingi oleh isterinya bernama Neng Asti dan Saksi-1 Sdr. Sudanto menggunakan mobil Suzuki APV.
5. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib tiba di PT Dharma Ayu di Jl. Batu Ampar Condet Jakarta Timur kemudian Terdakwa menempatkan Saksi, Sdri. Asti, Saksi-1 disalah satu ruangan PT Dharma Ayu dan Terdakwa melarang Saksi meninggalkan kantor PT Dharma Ayu. Sekira pukul 11.00 Wib Saksi, Sdri. Asti, Saksi-1 dibawa oleh supir PT Dharma Ayu bernama Sdr. Didin ke penampungan TKW PT Dharma Ayu di Cijantung Jakarta Timur dan ditempatkan di ruang makan penampungan TKW PT Dharma Ayu.
6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke penampungan TKW PT Dharma Ayu kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memanggil Saksi masuk ke dalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu dan saat itu didalam ruangan tersebut sudah ada Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya serta Sdri. Susi bersama ibunya. Setelah berada didalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu Terdakwa menyita handphone Saksi setelah itu Terdakwa, Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya menanyai Saksi dengan nada menekan supaya Saksi mengakui telah berkerjasama dengan Sdri. Susi menggelapkan uang perusahaan PT Dharma Ayu tetapi Saksi tidak mengakui tuduhan tersebut sehingga terjadi perdebatan dan saat itu Saksi-1 masuk ke dalam ruangan.
7. Bahwa selanjutnya Sdri. Fitri meminta Saksi-1 menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah kemudian Saksi-1 pulang ke Indramayu untuk mengambil sertifikat tanah tersebut. Setelah Saksi-1 pulang ke Indramayu lalu isteri Saksi-1 masuk ke dalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu untuk mendampingi

/ Saksi dan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan saat itu Terdakwa, Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya memaksa dan menekan Saksi untuk membuat surat pernyataan yang telah dikonsep Sdri. Fitri di laptopnya yang isinya bahwa Saksi mengakui telah memakai uang perusahaan PT Dharma Ayu sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Setelah membuat surat pernyataan tersebut Saksi dan isterinya dipindahkan kedalam kamar yang berukuran 3 x 4 m yang ada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu dan dijaga oleh security PT Dharma Ayu. Saksi dan isterinya, berada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa melarang Saksi dan isterinya meninggalkan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan isterinya dibawa ke kantor PT. Paladin Internasional di Gedung Bidakara Jakarta dan Saksi disuruh menunggu di ruangan musholah. Sekira pukul 13.00 Wib Saksi dipanggil oleh Sdr. Ican kedalam salah satu ruangan yang saat itu Sudah ada Terdakwa kemudian Saksi diinterogasi oleh Sdr. Ican dan para petinggi perusahaan sambil dipukuli, dicekik, ditendang dan saat itu Terdakwa hanya melihat setelah itu Saksi disuruh menunggu di ruangan musholah.

9. Bahwa Saksi berada di kantor PT. Paladin International yang beralamat di gedung Bidakara selama 3 (tiga) hari dan dilarang meninggalkan kantor PT. Paladin Internasional. Setelah tiga hari berada di kantor PT. Paladin Internasional Terdakwa menyuruh Saksi menghubungi Saksi-1 untuk memastikan sertifikat tanah sebagai jaminan tetapi saat itu Saksi-1 tidak datang menyerahkan jaminan tersebut. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Sdri. Fitri dan Sdr. Ican membawa Saksi ke Polda Metro Jaya dan ditahan di Polda Metro Jaya.

10. Bahwa selama berada di kantor penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan di kantor PT. Paladin Internasional Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik tetapi Terdakwa menekan dan memaksa Saksi untuk membuat dan menanda tangani surat pernyataan yang isinya Saksi harus mengganti uang perusahaan.

11. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan uang perusahaan PT. Dharma sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tetapi Saksi pernah menerima uang pemberian dari Sdri. Susi yang saat itu bekerja sebagai kepala keuangan PT. Dharma Ayu.

12. Bahwa Terdakwa membawa Saksi ke Jakarta atas perintah Dirut PT. Dharma Ayu Sdri. Fitri dan Sdr. Ican selaku Komisaris PT. Dharma Ayu tetapi saat itu Terdakwa tidak menunjukkan surat tugas dari PT. Dharma Ayu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Tidak pernah mengambil handphone.
2. Tidak pernah melakukan pemaksaan.
3. Tidak pernah membatasi gerak lingkup Saksi.

Saksi-3:

Nama lengkap : NENG ASTI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 23 April 1987 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : BTN Pepabri No. 34 Rt. 31/09 Desa. Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu No HP. 081809644496.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dua orang temannya datang kerumah Saksi di BTN Pepabri No. B 34 Rt. 31/09 Desa Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu dengan mengendarai mobil Suzuki APV untuk membawa Saksi-2 Sdr. Hendra Avianto ke PT. Paladin Internasional di Jakarta dengan alasan menyelesaikan permasalahan Saksi-2 dengan perusahaan.
3. Bahwa saat itu Saksi, Saksi-1, ibu mertua Saksi bernama Sdri. Ratnawati dan Sdr. Ciptadi selaku ketua RT melarang Terdakwa membawa Saksi-2 ke Jakarta karena sudah malam dan menyarankan agar berangkat ke Jakarta besok harinya tetapi Terdakwa tetap memaksa membawa Saksi-2 malam itu juga ke Jakarta dengan alasan bahwa pertemuan antara Saksi-2 dengan perusahaan akan dilaksanakan besok hari pukul 10 00 Wib dan setelah pertemuan tersebut pukul 12.00 Wib Saksi-2 akan diantar pulang ke Indramayu.

/ Atas paksaan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas paksaan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-2 ikut bersama Terdakwa ke Jakarta saat itu Saksi dan Saksi-1 ikut mendampingi Saksi-2 ke Jakarta karena khawatir dengan keselamatan Saksi-2.

4. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib tiba di kantor PT. Dharma Ayu yang beralamat di Condet Jakarta Timur lalu Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 ditempatkan didalam salah satu ruangan PT. Dharma Ayu dan Terdakwa melarang Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan ruangan tersebut setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menutup pintu ruangan tersebut.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa oleh salah seorang karyawan PT. Dharma Ayu ke penampungan BLK PT. Dharma Ayu dan ditempatkan di ruang makan BLK PT. Dharma Ayu. Sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 disuruh masuk kedalam salah satu ruangan BLK PT. Dharma Ayu dan disusul oleh Saksi-1 karena khawatir dengan keselamatan Saksi-2 sedangkan Saksi tetap berada di ruang makan BLK PT. Dharma Ayu sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian didalam ruangan tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 keluar dari ruangan dan akan pulang ke Indramayu untuk mengambil sertifikat rumah sebagai jaminan, setelah itu Saksi masuk kedalam ruangan untuk mendampingi Saksi-2 dan saat itu Saksi melihat Terdakwa Sdr. Fitri dan Sdr. Iskandar memaksa dan menekan Saksi-2 supaya membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi-2 telah memakai uang perusahaan sebesar Rp. 115.600.000,- (seratus lima belas juta rupiah), sehingga Saksi-2 terpaksa membuat surat pernyataan tersebut, setelah membuat surat pernyataan kemudian Saksi dan Saksi-2 diberi makan oleh Terdakwa .
7. Bahwa setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi-2 masuk kedalam sebuah kamar di kantor BLK Dharma Ayu dan Terdakwa melarang Saksi dan Saksi-2 keluar dari ruangan tersebut selama 3(tiga) hari yakni sampai hari Senin tanggal 30 Januari 2012, selama Saksi dan Saksi-2 berada di ruangan tersebut selalu dijaga oleh security PT Dharma Ayu.
8. Bahwa setelah berada di kantor BLK Dharma Ayu selama 3 (tiga) hari selanjutnya Saksi dan Saksi-2 dibawa ke kantor PT. Paladin Internasional di gedung Bidakara dan disuruh menunggu di musholah. Tidak lama kemudian Saksi-2 disuruh masuk kedalam salah satu ruangan PT. Paladin Internasional, kemudian Saksi menyusul masuk kedalam ruangan tersebut, saat itu Saksi melihat Sdr. Ican memukuli Saksi-2 yang disaksikan oleh Terdakwa yang juga berada didalam ruangan tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi-2 disuruh lagi menunggu di musholah.
9. Bahwa Saksi dan Saksi-2 berada di kantor PT. Paladin Internasional selama 3 (tiga) hari yakni sampai dengan tanggal 3 Februari 2012 dan dilarang meninggalkan ruangan kantor PT. Paladin Internasional. Setelah itu Terdakwa, Sdr. Ican, Sdr. Iskandar dan Sdr. Fitri membawa Saksi-2 ke Polda Metro Jaya.
10. Bahwa selama berada di kantor BLK Dharma Ayu di Condet Jakarta Timur maupun di kantor PT. Paladin Internasional di gedung Bidakara, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan Saksi-2 tetapi Terdakwa melakukan pemaksaan dan penekanan terhadap Saksi-2 supaya membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi-2 telah memakai uang perusahaan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi-4:

Nama lengkap : CIPTADI, SH ; Pekerjaan : PND Pemda Indramayu ; Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 1 Januari 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : BTN Pepabri No.8 Rt 31/09 Desa. Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu No HP. 08122186330.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 23.30 Wib Saksi selaku ketua RT menerima laporan dari Saksi-1 Sdr. Sudanto yang memberitahukan bahwa di rumah Saksi-1 kedatangan tamu dari Jakarta atas nama Kopda Mar Subagyo (Tersangka) bersama dua orang temannya, setelah menerima laporan tersebut Saksi langsung mendatangi rumah Saksi-1. Setelah berada di rumah Saksi-1 selanjutnya

/ Saksi menanyakan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan identitas Terdakwa saat itu Terdakwa menunjukkan kartu tanda anggota Marinir dan kartu tanda penduduk (KTP) lalu Saksi mencatat identitas Tersangka.

3. Bahwa Terdakwa mengatakan maksud kedatangannya kerumah Saksi-1 adalah untuk membawa anak Saksi-1 bernama Sdr. Hendra Avianto (Saksi-2) ke perusahaan PT. Dharma Ayu di Jakarta guna menyelesaikan permasalahan keuangan dengan perusahaan PT. Dharma Ayu tetapi Saksi-1 dan keluarganya melarang karena sudah malam. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ya udah pak jangan, inikan malam" namun Terdakwa menjawab "besok ada pertemuan sama orang PT jam 10.00, nanti kalau urusannya sudah selesai sekitar jam 12.00 siang akan diantarkan lagi ke Indramayu." Saat itu Terdakwa tetap memaksa harus membawa Saksi-2 ke Jakarta malam itu juga.

4. Bahwa malam itu juga Terdakwa membawa Saksi-2 ke Jakarta dengan didampingi oleh Saksi-1 dan Saksi-3 Sdr. Neng Asti, setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan maksud membawa Saksi-2 ke Jakarta tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku ketua RT setempat padahal saat itu Terdakwa datang sudah malam hari sekira pukul 23.30 Wib dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat perintah atau surat tugas dari PT. Dharma Ayu.

6. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tetapi Terdakwa memaksa harus membawa Saksi-2

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Saya sudah datang ke rumah Pak RT tapi Pak RT sudah tidur.
2. Tidak ada paksaan, karena Pak RT dan keluarga Hendra berubah dan mengikuti ke Jakarta.

Saksi-5:

Nama lengkap : FITRI WAGATI MUMPUNI ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 29 Agustus 1974 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Marinir Cilandak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa di kantor PT. Paladin dalam hubungan sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Dharma Ayu Tenaga Sejahtera di Jl. Batu Ampar I No. 54 Rt. 005/004 Condet Jakarta Timur.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Januari 2010 Saksi memerintahkan stafnya bernama Sdr. Andre dengan ditemani oleh Terdakwa menemui Saksi-2 Sdr. Hendra Avianto di Indramayu.

4. Bahwa maksud dan tujuan Saksi memerintahkan Sdr. Andre dan Terdakwa menemui Saksi-2 di Indramayu adalah untuk menyuruh Saksi-2 menemui Saksi di Jakarta karena Saksi-2 terlibat penggelapan uang perusahaan PT. Dharma Ayu.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2012 sekira pukul 05.00 Wib Sdr. Andre menghubungi Saksi lewat SMS memberitahukan bahwa Saksi-2 beserta isteri dan bapaknya sudah ada di kantor PT. Dharma Ayu Tenaga Sejahtera.

6. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib Saksi menemui Saksi-2 dan menanyai Saksi-2 tentang penggelapan uang perusahaan PT Dharma Ayu Tenaga Sejahtera dan saat itu Terdakwa duduk teras asrama BLK PT Dharma Ayu dan tidak ikut menanyai Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Saksi Ratnawati dan Saksi Encep Suhandi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UU No.31 tahun 1997 namun para Saksi tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan maka ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan atas persetujuan

/ Terdakwa, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditor Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-6:

Nama lengkap : RATNAWATI ; Pekerjaan : PNS Pemda Indramayu ; Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 14 April 1963 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : BTN Pepabri No.34 Rt. 31/09 Desa.Terusan Kec.Sindang Kab.Indramayu..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Ratnawati (Saksi-6) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya datang kerumah Saksi-6 di BTN Pepabri No.434 Rt.31 Rw.09 Desa.Terusan Kec.Sindang Kab.Indramayu dengan mengendarai mobil Suzuki APV dengan maksud menjemput Saksi-2 untuk dibawa ke PT. Dharma Ayu di Jakarta tempat Saksi-2 bekerja sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011, adapun maksud Terdakwa membawa Saksi-2 ke PT> Dharma Ayu di Jakarta untuk menyelesaikan pertanggung jawaban uang perusahaan PT.Dharma Ayu yang hilang.
3. Bahwa Pada saat datang ke rumah Saksi-6 di BTN Pepabri No.434 Rt.31 Rw.09 Desa.Terusan Kec.Sindang Kab.Indramayu, Terdakwa hanya mengenalkan diri sebagai anggota Marinir yang mendapat tugas dari perusahaan PT. Dharma Ayu tetapi Terdakwa tidak menunjukkan surat tugas dari PT. Dharma Ayu.
4. Bahwa saat itu Saksi-6 dan keluarganya tidak mengijinkan Terdakwa membawa Saksi-2 ke Jakarta karena sudah larut malam tetapi Terdakwa dan dua orang temannya tetap memaksa harus membawa Saksi - 2 malam itu juga, karena Saksi-2 dan keluarga mengijinkan Terdakwa membawa Saksi-2 dengan didampingi Saksi-1 dan Saksi-3.
5. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Tersangka dan kedua temannya membawa Saksi-2 dengan didampingi Saksi-1 Sdr. Sudanto dan Saksi-3 Sdri. Neng Asti ke PT. Dharma Ayu di Jakarta menggunakan mobil Suzuki APV dan saat itu Tersangka berjanji apabila pemasalahannya sudah selesai maka Tersangka akan mengantarkan Saksi-2 pulang ke Indramayu.
6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 01.00 VVib Saksi-1 pulang ke Indramayu sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 tinggal di PT. Dharma Ayu Jakarta, saat itu Saksi-1 menjelaskan harus menyerahkan sertifikat rumah untuk jaminan pengembalian uang perusahaan PT. Dharma Ayu.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi- 2 dengan perusahaan PT. Dharma Ayu dan sejak Tersangka membawa Saksi-2 ke PT. Dharma Ayu di Jakarta sampai saat ini Saksi-2 beum pulang ke Indramayu

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan

Saksi-7:

Nama lengkap : ENCEP SUHANDI ; Pekerjaan : Security BTN Pepabri ; Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 10 Oktober 1973 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : BTN Pepabri Blok I No.10 Rt. 26/09 Desa.Terusan Kec.Sindang Kab.Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 Saksi melaksanakan jaga di pos security BTN Pepabri desa Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu, saat itu Tersangka bersama dua orang temannya dengan mengendarai mobil Suzuku APV melapor ke pos security hendak bertamu kerumah Saksi-1 Sdr. Sudanto.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 Sdr. Sudanto datang ke pos security melaporkan kedatangan Tersangka dirumahnya, selanjutnya Saksi menuju kerumah Saksi-1, saat itu Saksi melihat diruang tamu rumah Saksi-1 sudah ada Tersangka dan kedua temannya, Saksi-1, Saksi-2 Sdr. Hendra Avianto, Saksi-3

/ Sdri. Neng Asti, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Neng Asti, Saksi-6 Sdri. Ratnawati dan Saksi-4 Sdr. Ciptadi selaku ketua RT sedang membicarakan sesuatu tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut karena Saksi berada diteras rumah.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan kedatangan Terdakwa bersama kedua temannya kerumah Saksi-1.

5. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Saksi melihat mobil Suzuki APV yang dikendarai Tersangka dan kedua temannya keluar dari komplek BTN Pepabri dan saat itu Saksi melihat didalam mobil tersebut sudah ada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3;

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Subagyo masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcata PK XVIII Gel-I T.A. 1998/1999 di Kobangdikal Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon 1 Angmor Marinir Surabaya. Setelah mengalami berbagai mutasi terakhir pada tahun 2011 ditugaskan di Yonangmor-2 Marinir Cilandak hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP. 95053.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 23.36 Wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang karyawan PT. Dharma Ayu bernama Sdr. Andre dan Sdr. Gunawan datang kerumah Saksi-1 Sdr. Sudanto di komplek Pepabri Indramayudengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam. Maksud kedatangan dan keduatemannya kerumah Saksi-1 adalah untuk menyampaikan pesan dari Sdr. Fitri selaku. Dirut PT. Dharma Ayu agar Saksi-2 Sdr. Hendra Avianto datang ke PT. Dharma Ayu di Jakarta untuk dimintai keterangan oleh pihak PT. Dharma Ayu.

3. Bahwa setelah berada dirumah Saksi-1 saat itu Terdakwa dan kedua temannya duduk diruang tamu bersama Saksi-1 Sdr. Sudanto, Saksi-2 Sdr. Hendra Avianto, Saksi-3 Sdri. Neng Asti, Saksi-4 Sdri. Ratnawati, Saksi-5, Sdr. Ciptadi selaku ketua RT dan, Saksi-6 Sdr. Encep Suhendi. Setelah berkumpul diruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-2 diminta datang kekantor PT. Dharma Ayu untuk dimintai keterangan. Kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "dimintai keterangan apa" Terdakwa menjawab "tidak mengerti." Setelah itu Saksi-1 menanyakan "apa tidak besok aja berangkatnya" Terdakwa menjawab "besok ada pertemuan dengan bu Fitri jam 10.00 Wib" Kemudian Saksi-1 mengatakan "inikan sudah malam" dan Terdakwa menjawab "saya tau ini sudah malam, tapi saya juga perlu pulang, kalau mau ikut silahkan, kalau tidak mau ikutpun silahkan, saya akan pulang, silahkan berangkat besok pagi naik kereta" Selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk kedalam ruangan untuk berembuk, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian keluar lagi dan Saksi-1 mengatakan Saksi-2 bersedia ikut ke Jakarta. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama kedua temannya membawa Saksi-2 ke Jakarta dengan didampingi Saksi-1 dan Saksi-3.

4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib tiba di PT. Dharma Ayu Sejahtera beralamat di Jl. Raya Condet Batu Ampar Jakarta Timur. Kemudian Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 ditempatkan diruang tamu kantor PT. Dharma Ayu Sejahtera setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Fitri memberitahukan bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah dibawa dari kantor PT. Dharma Ayu ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu tetapi Terdakwa tidak mengetahui orang yang membawa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan pada saat Terdakwa pulang dari Pondok Gede menuju rumahnya di Ciganjur Jakarta Selatan Terdakwa mampir di penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dari ruangan penampungan TKW PT. Dharma Ayu lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "sudah selesai belum" Saksi-2 menjawab belum dan disuruh membuat surat pernyataan tetapi Terdakwa tidak mengetahui orang yang menyuruh Saksi-2 membuat surat pernyataan. Terdakwa juga bertanya kepada Saksi-1 "mau kemana pak" Saksi-1 menjawab "mau mengambil sertifikat" lalu Terdakwa mengatakan "kalau memang itu yang terbaik silahkan pak, itukan hak sampean." Setelah itu Saksi-1 meninggalkan kantor penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan pulang ke Indramayu.

6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012, sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke kantor PT. Paladin Internasional di Gedung Bidakara dan ditempatkan didalam salah satu ruangan dikantor PT.

/ Paladin Internasional ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paladin Internasional. Sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Fitri membawa kembali Saksi-2 dan Saksi-3 ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Ican memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1. hendak membawa massa menyerang penampungan TKW PT. Dharma Ayu sehingga saat itu Sdr. Ican menelepon Polda Metro Jaya untuk menyerahkan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke penampungan PT. Dharma Ayu dan saat itu di penampungan TKW PT Dharma Ayu sudah ada anggota Polda Metro Jaya.

7. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib anggota Polda Metro Jaya membawa Saksi-2 ke Polda Metro Jaya. Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa Sdr. Ican berangkat ke Polda Metro Jaya setelah dari Polda Metro Jaya, Saksi-2 dibawa lagi supir PT. Paladin Internasional ke kantor PT. Paladin Internasional dan di kantor PT. Paladin Internasional Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menyelesaikan laporan pembukuan dibawah pengawasan Polda Metro Jaya. setelah dari Polda Metro Jaya.

8. Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi-2 mencetak buku tabungan Bank Mandiri yang berada di lantai dasar gedung Bidakara. Setelah mencetak buku tabungan tersebut Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menghubungi Saksi-1 untuk memastikan sertifikat yang akan dijadikan sebagai jaminan.

9. Bahwa Terdakwa bekerja sampingan di PT. Paladin Internasional maupun di PT. Dharma Ayu sebagai security.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Subagyo masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcata PK XVIII Gel-I T.A.1998/1999 di Kobangdikal Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon 1 Angmo Marinir Surabaya. Setelah mengalami berbagai mutasi terakhir pada tahun 2011 ditugaskan di Yonangmor-2 Marinir Cilandak hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP. 95053.

2. Bahwa benar Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan diluar dinas sebagai security di PT. Paladin Internasional dan di PT. Dharma Ayu yang bergerak dibidang tenaga kerja (PJTKI).

3. Bahwa benar sejak bulan April 2010 Saksi-2 Sdr. Hendra Avianto bekerja sebagai koordinator lapangan PT Dharma Ayu di Jatibarang Indramayu yang bergerak di bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia kemudian pada bulan Januari 2011 Saksi-2 dipindahkan sebagai staf administrasi di PT Dharma Ayu Jakarta kemudian sekitar bulan Juli 2011 Saksi-2 berhenti bekerja di PT Dharma Ayu karena sakit.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang karyawan PT. Dharma Ayu bernama Sdr. Andre dan Sdr. Gunawan datang kerumah Saksi-1 Sdr. Sudanto di BTN Pepabri No. B 34 Rt. 31/09 Desa Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam dengan tujuan menjemput Saksi-2 atas suruhan Sdr. Fitri selaku Dirut PT. Dharma Ayu untuk dibawa ke Jakarta guna dimintai keterangan terkait permasalahan Saksi-2 dengan PT Dharma Ayu.

5. Bahwa benar setelah berada dirumah Saksi-1 saat itu Terdakwa dan kedua temannya duduk diruang tamu bersama Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 Sdr. Neng Asti, Saksi-4 Sdr. Ratnawati, Saksi-5 Sdr. Ciptadi selaku ketua RT dan Saksi-6 Sdr. Encep Suhendi. Setelah berkumpul diruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "saya diperintahkan dari PT untuk menyelesaikan urusan Hendra dengan PT, saya mau mengajak Hendra malam ini juga" tetapi Saksi-1 menolak dengan alasan sudah larut malam dan Saksi-2 juga tidak mempunyai permasalahan dengan PT. Dharma Ayu. Namun Terdakwa tetap memaksa akan membawa Saksi-2, kemudian Saksi-5 selaku ketua RT meminta identitas Terdakwa dengan mengatakan coba lihat identitasny" Terdakwa berkata "saya Marinir" sambil menunjukkan kartu identitasnya. Setelah itu Saksi-5 berkata berkata "ya udah pak jangan, inikan malam" Terdakwa menjawab "besok ada pertemuan dengan orang PT jam 10, nanti jam 12 siang diantarkan lagi ke Indramayu" Saat itu Terdakwa tetap memaksa membawa Saksi-2 ke Jakarta dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa membawa Saksi-2 ke Jakarta dengan didampingi Saksi-1 dan Saksi-3.

/ 6. Bahwa benar ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wib tiba di kantor PT Dharma Ayu Jl. Batu Ampar Condet Jakarta Timur kemudian Terdakwa menempatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 di salah satu ruangan kantor PT. Dharma Ayu dan melarang Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 meninggalkan ruangan tersebut. Sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dibawa oleh supir PT Dharma Ayu bernama Sdr. Didin ke penampungan TKW PT Dharma Ayu di Cijantung Jakarta Timur dan ditempatkan di ruang makan penampungan TKW PT Dharma Ayu. Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke penampungan TKW PT Dharma Ayu kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memanggil Saksi-2 masuk kedalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu dan saat itu didalam ruangan tersebut sudah ada Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya serta Sdri. Susi bersama ibunya. Setelah berada didalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu Terdakwa menyita handphone Saksi-2 setelah itu Terdakwa, Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya, menanyai Saksi-2 dengan nada menekan supaya Saksi-2 mengakui telah bekerjasama dengan Sdri. Susi menggelapkan uang perusahaan PT. Dharma Ayu tetapi Saksi-2 tidak mengakui tuduhan tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 masuk kedalam ruangan karena khawatir dengan keselamatan Saksi-2.

7. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Fitri meminta Saksi-1 menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah dan apabila sertifikat rumah sudah diserahkan maka Saksi-2 diperbolehkan pulang. Kemudian Saksi-1 pulang ke Indramayu untuk mengambil sertifikat tanah tersebut. Setelah Saksi-1 pulang ke Indramayu lalu Saksi-3 masuk kedalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu untuk mendampingi Saksi-2 dan saat itu Terdakwa, Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya memaksa dan menekan Saksi-2 untuk membuat surat pernyataan yang telah dikonsep Sdri. Fitri di laptopnya yang isinya bahwa Saksi telah memakai uang perusahaan PT Dharma Ayu sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Setelah membuat surat pernyataan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 dipindahkan kedalam kamar yang berukuran 3 x 4 m yang ada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu dan dijaga oleh security PT Dharma Ayu. Saksi-2 dan Saksi-3 berada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa melarang Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke kantor PT. Paladin Internasional di Gedung Bidakara Jakarta dan ditempatkan di ruangan musholah PT. Paladin Internasional. Sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 dipanggil oleh Sdr. Ican kedalam salah satu ruangan PT. Paladin Internasional dan didalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa kemudian Saksi-2 diinterogasi oleh Sdr. Ican dan para petinggi perusahaan sambil dipukuli, dicekik, ditendang dan saat itu Terdakwa hanya melihat setelah itu Saksi-2 disuruh kembali ke ruang musholah. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Fitri membawa kembali Saksi-2 dari Saksi-3 ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Ican memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 hendak membawa massa menyerang penampungan TKW PT. Dharma Ayu sehingga saat itu Sdr. Ican menelepon Polda Metro Jaya untuk menyerahkan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke penampungan PT. Dharma Ayu dan saat itu di penampungan TKW PT. Dharma Ayu sudah ada anggota Polda Metro Jaya dan sekira pukul 01.00 Wib anggota Polda Metro Jaya membawa Saksi-2 ke Polda Metro Jaya, Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke Polda Metro Jaya setelah dari Polda Metro Jaya, Saksi-2 dibawa lagi oleh sopir PT. Paladin Internasional ke kantor PT. Paladin Internasional dan di kantor PT. Paladin Internasional Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menyelesaikan laporan pembukuan dibawah pengawasan Polda Metro Jaya.

9. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Fitri membawa kembali Saksi-2 dan Saksi-3 ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Ican memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 hendak membawa massa menyerang penampungan TKW PT. Dharma Ayu sehingga saat itu Sdr. Ican menelepon Polda Metro Jaya untuk menyerahkan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan saat itu di penampungan TKW PT. Dharma Ayu sudah ada anggota Polda Metro Jaya. Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke Polda Metro Jaya setelah dari Polda Metro Jaya, Saksi-2 dibawa lagi oleh sopir PT. Paladin Internasional ke kantor PT. Paladin Internasional dan di Kantor PT. Paladin Internasional Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menyelesaikan laporan pembukuan dibawah pengawasan Polda Metro Jaya.

10. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi-2 untuk mencetak buku tabungan Bank Mandiri milik Saksi-2 di bank Mandiri berada di lantai dasar gedung Bidakara. Setelah mencetak buku tabungan tersebut Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menghubungi Saksi-1 untuk memastikan sertifikat yang akan dijadikan sebagai jaminan.

/ 11. Bahwa benar ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Sdri. Fitri dan Sdr. Ican membawa Saksi-2 ke Polda Metro Jaya selanjutnya Saksi-2 ditahan di Polda Metro Jaya.
12. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 berada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu selama 3 (tiga) hari yakni sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 dan berada di kantor PT. Paladin Internasional yang beralamat di gedung Bidakara Jakarta selama 3 (tiga) hari yakni sampai dengan tanggal 3 Februari 2012 dan selama berada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu maupun di kantor PT. Paladin Internasional Terdakwa melarang Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan ruangan kantor.
13. Bahwa benar selama berada di kantor penampungan PT.Dharma Ayu maupun di kantor PT. Paladin Internasional, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 tetapi Terdakwa melakukan pemaksaan dan penekanan terhadap Saksi-2 supaya membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi-2 telah memakai uang perusahaan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud membawa Saksi-2 ke Jakarta, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-5 selaku ketua RT setempat padahal saat itu Terdakwa datang sudah malam hari sekira pukul 23.30 Wib dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat perintah atau surat tugas dari PT. Dharma Ayu

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan menentukan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum yang bersifat Clemensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "dengan sengaja dan melawan hukum"
- Unsur ketiga : "Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Subagyo masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcata PK XVIII Gel-I T.A.998/1999 di Kobangdikal Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon 1 Angmo Marinir Surabaya. Setelah mengalami berbagai mutasi terakhir pada tahun 2011 ditugaskan di Yonangmor-2 Marinir Cilandak hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP. 95053.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL yang dalam keadaan sehat lahir bathin dan juga merupakan warga Negara Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "**dengan sengaja dan melawan hukum**"

/ - Kata-kata ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

- Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan diluar dinas sebagai security di PT. Paladin Intemasional dan di PT. Dharma Ayu yang bergerak dibidang tenaga kerja (PJTKI).
2. Bahwa benar sejak bulan April 2010 Saksi-2 Sdr. Hendra Avianto bekerja sebagai koordinator lapangan PT Dharma Ayu di Jatibarang Indramayu yang bergerak di bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia kemudian pada bulan Januari 2011 Saksi-2 dipindahkan sebagai staf administrasi di PT Dharma Ayu Jakarta kemudian sekitar bulan Juli 2011 Saksi-2 berhenti bekerja di PT Dharma Ayu karena sakit.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang karyawan PT. Dharma Ayu bernama Sdr. Andre dan Sdr. Gunawan datang kerumah Saksi-1 Sdr. Sudanto di BTN Pepabri No. B 34 Rt. 31/09 Desa Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam dengan tujuan menjemput Saksi-2 atas suruhan Sdr. Fitri selaku Dirut PT. Dharma Ayu untuk dibawa ke Jakarta guna dimintai keterangan terkait permasalahan Saksi-2 dengan PT Dharma Ayu.
4. Bahwa benar setelah berada dirumah Saksi-1 saat itu Terdakwa dan kedua temannya duduk diruang tamu bersama Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 Sdr. Neng Asti, Saksi-4 Sdr. Ratnawati, Saksi-5 Sdr. Ciptadi selaku ketua RT dan Saksi-6 Sdr. Encep Suhendi. Setelah berkumpul diruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "saya diperintahkan dari PT untuk menyelesaikan urusan Hendra dengan PT, saya mau mengajak Hendra malam ini juga" tetapi Saksi-1 menolak dengan alasan sudah larut malam dan Saksi-2 juga tidak mempunyai permasalahan dengan PT. Dharma Ayu. Namun Terdakwa tetap memaksa akan membawa Saksi-2, kemudian Saksi-5 selaku ketua RT meminta identitas Terdakwa dengan mengatakan coba lihat identitasny" Terdakwa berkata "saya Marinir" sambil menunjukkan kartu identitasnya. Setelah itu Saksi-5 berkata berkata "ya udah pak jangan, inikan malam" Terdakwa menjawab "besok ada pertemuan dengan orang PT jam 10, nanti jam 12 siang diantarkan lagi ke Indramayu" Saat itu Terdakwa tetap memaksa membawa Saksi-2 ke Jakarta dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa membawa Saksi-2 ke Jakarta dengan didampingi Saksi-1 dan Saksi-3.
5. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wib tiba dikantor PT Dharma Ayu Jl. Batu Ampar Condet Jakarta Timur kemudian Terdakwa menempatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 di salah satu ruangan kantor PT. Dharma Ayu dab melarang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu dan melarang .Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 meninggalkan ruangan tersebut. Sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1,- Saksi-2, Saksi-3 dibawa oleh supir PT Dharma Ayu bernama Sdr. Didin ke penampungan TKW PT Dharma Ayu di Cijantung Jakarta Timur dan ditempatkan di ruang makan penampungan TKW PT Dharma Ayu. Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke penampungan TKW PT Dharma Ayu kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memanggil Saksi-2 masuk kedalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu dan saat itu didalam ruangan tersebut sudah ada Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya serta Sdri. Susi bersama ibunya. Setelah berada didalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu Terdakwa menyita handphone Saksi-2 setelah itu Terdakwa, Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya, menanyai Saksi-2 dengan nada menekan supaya Saksi-2 mengakui telah bekerjasama dengan Sdri. Susi menggelapkan uang perusahaan PT. Dharma Ayu tetapi Saksi-2 tidak mengakui tuduhan tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 masuk kedalam ruangan karena khawatir dengan keselamatan Saksi-2.

6. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Fitri meminta Saksi-1 menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah dan apabila sertifikat rumah sudah diserahkan maka Saksi-2 diperbolehkan pulang. Kemudian Saksi-1 pulang ke Indramayu untuk mengambil sertifikat tanah tersebut. Setelah Saksi-1 pulang ke Indramayu lalu Saksi-3 masuk kedalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu untuk mendampingi Saksi-2 dan saat itu Terdakwa, Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya memaksa dan menekan Saksi-2 untuk membuat surat pernyataan yang telah dikonsep Sdri. Fitri di laptopnya yang isinya bahwa Saksi telah memakai uang perusahaan PT Dharma Ayu sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Setelah membuat surat pernyataan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 dipindahkan kedalam kamar yang berukuran 3 x 4 m yang ada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu dan dijaga oleh security PT Dharma Ayu. Saksi-2 dan Saksi-3 berada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa melarang Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke kantor PT. Paladin Internasional di Gedung Bidakara Jakarta dan ditempatkan di ruangan musholah PT. Paladin Internasional. Sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 dipanggil oleh Sdr. Ican kedalam salah satu ruangan PT. Paladin Internasional dan didalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa kemudian Saksi-2 diinterogasi oleh Sdr. Ican dan para petinggi perusahaan sambil dipukuli, dicekik, ditendang dan saat itu Terdakwa hanya melihat setelah itu Saksi-2 disuruh kembali ke ruang musholah. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Fitri membawa kembali Saksi-2 dari Saksi-3 ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Ican memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 hendak membawa riassa menyerang penampungan TKW PT. Dharma Ayu sehingga saat itu Sdr. Ican menelepon Polda Metro Jaya untuk menyerahkan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke penampungan PT. Dharma Ayu dan saat itu di penampungan TKW PT. Dharma Ayu sudah ada anggota Polda Metro Jaya dan sekira pukul 01.00 Wib anggota Polda Metro Jaya membawa Saksi-2 ke Polda Metro Jaya, Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke Polda Metro Jaya setelah dari Polda Metro Jaya, Saksi-2 dibawa lagi oleh sopir PT. Paladin Internasional ke kantor PT. Paladin Internasional dan di kantor PT. Paladin Internasional Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menyelesaikan laporan pembukuan dibawah pengawasan Polda Metro Jaya.

8. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Fitri membawa kembali Saksi-2 dan Saksi-3 ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Ican memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 hendak membawa massa menyerang penampungan TKW PT. Dharma Ayu sehingga saat itu Sdr. Ican menelepon Polda Metro Jaya untuk menyerahkan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan saat itu di penampungan TKW PT. Dharma Ayu sudah ada anggota Polda Metro Jaya. Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke Polda Metro Jaya setelah dari Polda Metro Jaya, Saksi-2 dibawa lagi oleh sopir PT. Paladin Internasional ke kantor PT. Paladin Internasional dan di Kantor PT. Paladin Internasional Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menyelesaikan laporan pembukuan dibawah pengawasan Polda Metro Jaya.

9. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi-2 untuk mencetak buku tabungan Bank Mandiri milik Saksi-2 di bank Mandiri berada di lantai dasar gedung Bidakara. Setelah mencetak buku tabungan tersebut Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menghubungi Saksi-1 untuk memastikan sertifikat yang akan dijadikan sebagai jaminan.

10. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Sdri. Fitri dan Sdr. Ican membawa Saksi-2 ke Polda Metro Jaya selanjutnya Saksi-2 ditahan di Polda Metro Jaya.

/ 11. Bahwa benar ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 berada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu selama 3 (tiga) hari yakni sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 dan berada di kantor PT. Paladin Internasional yang beralamat di gedung Bidakara Jakarta selama 3 (tiga) hari yakni sampai dengan tanggal 3 Februari 2012 dan selama berada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu maupun di kantor PT. Paladin Internasional Terdakwa melarang Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan ruangan kantor.

12. Bahwa benar selama berada di kantor penampungan PT. Dharma Ayu maupun di kantor PT. Paladin Internasional, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 tetapi Terdakwa melakukan pemaksaan dan penekanan terhadap Saksi-2 supaya membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi-2 telah memakai uang perusahaan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud membawa Saksi-2 ke Jakarta, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-5 selaku ketua RT setempat padahal saat itu Terdakwa datang sudah malam hari sekira pukul 23.30 Wib dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat perintah atau surat tugas dari PT. Dharma Ayu

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Dengan sengaja dan melawan hukum"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **"merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian"**

- Bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain yang diinginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu tempat/ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang di suatu tempat dimana ia tidak diinginkan pergi ke tempat itu dan mungkin juga dengan carapsyis (hipnotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang karyawan PT. Dharma Ayu bernama Sdr. Andre dan Sdr. Gunawan datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Sudanto di BTN Pepabri No. B 34 Rt. 31/09 Desa Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam dengan tujuan menjemput Saksi-2 atas suruhan Sdr. Fitri selaku Dirut PT. Dharma Ayu untuk dibawa ke Jakarta guna dimintai keterangan terkait permasalahan Saksi-2 dengan PT Dharma Ayu.

2. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi-1 saat itu Terdakwa dan kedua temannya duduk di ruang tamu bersama Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 Sdr. Neng Asti, Saksi-4 Sdr. Ratnawati, Saksi-5 Sdr. Ciptadi selaku ketua RT dan Saksi-6 Sdr. Encep Suhendi. Setelah berkumpul di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "saya diperintahkan dari PT untuk menyelesaikan urusan Hendra dengan PT, saya mau mengajak Hendra malam ini juga" tetapi Saksi-1 menolak dengan alasan sudah larut malam dan Saksi-2 juga tidak mempunyai permasalahan dengan PT. Dharma Ayu. Namun Terdakwa tetap memaksa akan membawa Saksi-2, kemudian Saksi-5 selaku ketua RT meminta identitas Terdakwa dengan mengatakan coba lihat identitasnya" Terdakwa berkata "saya Marinir" sambil menunjukkan kartu identitasnya. Setelah itu Saksi-5 berkata "ya udah pak jangan, inikan malam" Terdakwa menjawab "besok ada pertemuan dengan orang PT jam 10.00 Wib, nanti jam 12.00 Wib siang diantarkan lagi ke Indramayu" Saat itu Terdakwa tetap memaksa membawa Saksi-2 ke Jakarta dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa membawa Saksi-2 ke Jakarta dengan didampingi Saksi-1 dan Saksi-3.

3. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wib tiba di kantor PT Dharma Ayu Jl. Batu Ampar Condet Jakarta Timur kemudian Terdakwa menempatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 di salah satu ruangan kantor PT. Dharma Ayu dan melarang Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 meninggalkan ruangan tersebut. Sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dibawa oleh supir PT Dharma Ayu bernama Sdr. Didin ke penampungan TKW PT Dharma Ayu di Cijantung Jakarta Timur dan ditempatkan di ruang makan penampungan TKW PT Dharma Ayu. Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke penampungan TKW PT Dharma Ayu kemudian sekira pukul 15.00 Wib

/ Terdakwa memanggil...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanggil Saksi-2 masuk kedalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu dan saat itu didalam ruangan tersebut sudah ada Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya serta Sdri. Susi bersama ibunya. Setelah berada didalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu Terdakwa menyita handphone Saksi-2 setelah itu Terdakwa, Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya, menanyai Saksi-2 dengan nada menekan supaya Saksi-2 mengakui telah bekerjasama dengan Sdri. Susi menggelapkan uang perusahaan PT. Dharma Ayu tetapi Saksi-2 tidak mengakui tuduhan tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 masuk kedalam ruangan karena khawatir dengan keselamatan Saksi-2.

4. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Fitri meminta Saksi-1 menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah dan apabila sertifikat rumah sudah diserahkan maka Saksi-2 diperbolehkan pulang. Kemudian Saksi-1 pulang ke Indramayu untuk mengambil sertifikat tanah tersebut. Setelah Saksi-1 pulang ke Indramayu lalu Saksi-3 masuk kedalam ruangan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu untuk mendampingi Saksi-2 dan saat itu Terdakwa, Sdri. Fitri, Sdr. Iskandar Aditya memaksa dan menekan Saksi-2 untuk membuat surat pernyataan yang telah dikonsep Sdri. Fitri di laptopnya yang isinya bahwa Saksi telah memakai uang perusahaan PT Dharma Ayu sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Setelah membuat surat pernyataan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 dipindahkan kedalam kamar yang berukuran 3 x 4 m yang ada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu dan dijaga oleh security PT Dharma Ayu. Saksi-2 dan Saksi-3 berada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa melarang Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke kantor PT. Paladin Internasional di Gedung Bidakara Jakarta dan ditempatkan di ruangan musholah PT. Paladin Internasional. Sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 dipanggil oleh Sdr. Ican kedalam salah satu ruangan PT. Paladin Internasional dan didalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa kemudian Saksi-2 diinterogasi oleh Sdr. Ican dan para petinggi perusahaan sambil dipukuli, dicekik, ditendang dan saat itu Terdakwa hanya melihat setelah itu Saksi-2 disuruh kembali ke ruang musholah. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Fitri membawa kembali Saksi-2 dari Saksi-3 ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Ican memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 hendak membawa riassa menyerang penampungan TKW PT. Dharma Ayu sehingga saat itu Sdr. Ican menelepon Polda Metro Jaya untuk menyerahkan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke penampungan PT. Dharma Ayu dan saat itu di penampungan TKW PT. Dharma Ayu sudah ada anggota Polda Metro Jaya dan sekira pukul 01.00 Wib anggota Polda Metro Jaya membawa Saksi-2 ke Polda Metro Jaya, Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke Polda Metro Jaya setelah dari Polda Metro Jaya, Saksi-2 dibawa lagi oleh sopir PT. Paladin Internasional ke kantor PT. Paladin Internasional dan di kantor PT. Paladin Internasional Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menyelesaikan laporan pembukuan dibawah pengawasan Polda Metro Jaya.

6. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Fitri membawa kembali Saksi-2 dan Saksi-3 ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Ican memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 hendak membawa massa menyerang penampungan TKW PT. Dharma Ayu sehingga saat itu Sdr. Ican menelepon Polda Metro Jaya untuk menyerahkan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke penampungan TKW PT. Dharma Ayu dan saat itu di penampungan TKW PT. Dharma Ayu sudah ada anggota Polda Metro Jaya. Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ican berangkat ke Polda Metro Jaya setelah dari Polda Metro Jaya, Saksi-2 dibawa lagi oleh sopir PT. Paladin Internasional ke kantor PT. Paladin Internasional dan di Kantor PT. Paladin Internasional Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menyelesaikan laporan pembukuan dibawah pengawasan Polda Metro Jaya.

7. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi-2 untuk mencetak buku tabungan Bank Mandiri milik Saksi-2 di bank Mandiri berada di lantai dasar gedung Bidakara. Setelah mencetak buku tabungan tersebut Sdr. Ican memerintahkan Saksi-2 menghubungi Saksi-1 untuk memastikan sertifikat yang akan dijadikan sebagai jaminan.

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Sdri. Fitri dan Sdr. Ican membawa Saksi-2 ke Polda Metro Jaya selanjutnya Saksi-2 ditahan di Polda Metro Jaya.

9. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 berada di kantor penannpungan TKW PT Dharma Ayu selama 3 (tiga) hari yakni sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 dan berada di kantor PT. Paladin Internasional yang beralamat di gedung Bidakara Jakarta selama 3 (tiga) hari yakni sampai

/ dengan tanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Februari 2012 dan selama berada di kantor penampungan TKW PT Dharma Ayu maupun di kantor PT. Paladin Internasional Terdakwa melarang Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan ruang kantor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"merampas kemerdekaan seseorang"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang"**. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 333 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini sehingga oleh karenanya itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa berawal dari permintaan tolong Sdr. Fitri selaku Direktur PT. Dharma Ayu tempat Terdakwa bekerja sampingan diluar dinas sebagai security untuk menemani pegawainya Sdr. Andre dan Sdr. Gunawan menyelesaikan masalah perusahaan yaitu adanya penipuan yang dilakukan oleh mantan karyawan PT. Dharma Ayu an. Sdr. Hendra Avianto di daerah Indramayu, namun setelah Terdakwa membawa Sdr. Hendra Avianto ke kantor PT. Dharma Ayu dan dilakukan interogasi dengan kekerasan oleh pihak perusahaan sedangkan Terdakwa yang berada di lokasi tidak berupaya mencegah atau memberikan masukan atau saran agar Sdr. Hendra Avianto dilepaskan. Untuk penyelesaian masalahnya diserahkan kepada pihak berwajib bukannya di tahan di kantor PT. Dharma Ayu untuk beberapa hari.
2. Pada hakekatnya mencerminkan Terdakwa mengabaikan aturan yang berlaku.
3. Akibatnya perbuatan Terdakwa mencemarkan TNI dalam pandangan masyarakat dan Sdr. Hendra Avianto menderita.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila . oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan Saksi-2 Hendra Avianto sudah saling memaafkan sesuai Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2014.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di kesatuannya.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawaban sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan dimana korban Sdr. Hendra Avianto telah memaafkan Terdakwa dan kedua belah pihak menyadari kesalahannya masing-masing untuk itu Majelis Hakim menilai tuntutan

/ hukuman dan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan Oditur Militer tersebut diatas perlu diperingan dengan tetap memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa agar menjadi renungan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan yang dikemukakan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada yang bersangkutan menjalani pidana di lembaga permasyarakatan militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini tidak diajukan barang bukti.

Mengingat, Pasal 333 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : SUBAGYO, pangkat : KOPDA MAR NRP 95053 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perampasan Kemerdekaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindakan pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Senin tanggal 12 Mei 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H, MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadir oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Penasehat Hukum THAMRIN, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 13620/P Panitera AGUS HANDAKA, SH KAPTEN CHK NRP 2920086531068, di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SULTAN, S.H,
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086531068



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)